



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Frait Danial**, bertempat tinggal di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal "FRIMA SURYA BAHARI" Grosse Akta balik nama kapal yang diuraikan dalam surat ukurnya No 1044/Kkc tanggal 24 April 2014 yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dengan ukuran : Pnj 18.70m, Lbr 4.30 m, Dlm 1.53 m, isi kotor 26 GT, isi bersih 8 NT tanda selar GT 26 No. 1044/Kkc yang di buat di Gorontalo Dalam tahun 2017 , dilengkapi dengan mesin induk merk Izusu daya 170 PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia;
2. Sejarah kapal: "FRIMA SURYA BAHARI" adalah pemilik kapal Frait Danial yang dibuat di Gorontalo tahun 2017 dengan criteria tersebut diatas;
3. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Masih berlaku Nomor: Pk.202/02/01/syd.mks.2018 tanggal 09 April 2018 atas nama Kapal "FRIMA SURYA BAHARI" Tanda selar : GT 26 No.1044/Kkc yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

Paraf	
-------	--



yang telah Diverivikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor :1044/Kkc tanggal 24 April 2018 Nama Kapal "FRIMA SURYA BAHARI" Tanda Selar GT 26 No.1044/Kkc dengan ukuran Panjang : 16 m, Lebar : 18.70 M, Dalam : 1.53 M, Tonase Kotor (GT) 26, dengan pengesahan Nomor 1044 Tanggal 24 April 2018, Atas Nama Kapal "FRIMA SURYA BAHARI" Pas Besar masih berlaku Nama Kapal "FRIMA SURYA BAHARI" Tanda Selar GT 26 No.1044/Kkc Tanda Pendaftaran : 2018 Kkc No. 1048/N Ukuran Panjang 18.70 M, Lebar : 4.30 M, Dalam: 1.53 M, GT : 26 No.1044/Kkc, NT : - 8 - Tahun Pembuatan 2017 Penggerak Utama Mesin Izusu , dan Bahan Utama Kayu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Atas Nama Kapal "FRIMA SURYA BAHARI" tersebut telah hilang dalam rumah (tercecer) Pada Tanggal 02 September 2022;

4. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta balik nama tersebut telah pemohon laporkan ke Kepolisian Resort Boalemo Sektor Tilamuta pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 08.50 WITA;
5. Bahwa pemohon juga pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo, tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa dengan alasan itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta;
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapal "FRIMA SURYA BAHARI" yang diuraikan dalam surat ukurnya No.1044/Kkc tanggal 24 April 2018 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dengan ukuran: Pnj. 18.70.m, Lbr 4.30 m, Dlm. 1.53 m,26 GT, isi bersih -8- NT tanda selar GT 1044/Kkc yang dibuat di Gorontalo dalam tahun 2017 dilengkapi dengan mesin induk merk Izusu daya 170 Pk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

Paraf	
-------	--



daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas III Gorontalo nama pemilik Frait Danial berkedudukan di desa Pentadu Barat Kec.Tilamuta Kab.Boalemo telah hilang di Rumah pada 02 September 2022;

3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas III Gorontalo untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal "FRIMA SURYA BAHARI" pengganti;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7502042509780001 atas nama Frait Danial, bertanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 581/DPB/TIL/644/X/2022 atas nama Frait Danial, bertanda P-2;
3. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-01) Nomor 02.20.04.7598.0038 atas nama Frait Danial, bertanda P-3;
4. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin Nomor 8120 2171 8112 20001 atas nama Frait Danial, bertanda P-4;
5. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lampiran), Izin Nomor 8120 2171 8112 20001 atas nama Frait Danial, bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1044/KKc atas nama Frait Danial, bertanda P-6;
7. Fotokopi Pas Besar Nomor AL.520/78/05/KSOP.GTO-2020 atas nama Kapal Fishing Boat, Nama Kapal Frima Surya Bahari, bertanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor B.1885/PPN.KWD/PI.210/VIII/2022 atas Nama Kapal KM. Frima Surya Bahari, bertanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/2056/X/YAN.2.4./2022 atas nama pelapor Fandri Danial yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo Resort Boalemo Sektor

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta tanggal 4 Oktober 2022, bertanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Meilandris Laima, S.H.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja Pemohon;
- Bahwa Saksi digaji oleh Pemohon karena Saksi bekerja dan mengurus administrasi terkait kapal dan pabrik Es milik Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah salah satu surat Kapal milik Pemohon yang hilang yaitu Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki 8 (delapan) buah kapal;
- Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal yaitu kapal yang bernama Frima Surya Bahari;
- Bahwa Saksi tidak ingat seluruh nama kapal-kapal milik Pemohon, yang Saksi ingat nama kapalnya antara lain Frima Surya Bahari, Sahabat 05, Inakmina 952 dan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa kapal Frima Surya Bahari tersebut oleh Pemohon digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa kapal Frima Surya Bahari tersebut berwarna biru putih;
- Bahwa Pemohon mengetahui jika Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut hilang ketika akan memperpanjang salah satu ijin untuk Kapal yang habis masa berlakunya;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk mencari Grosse Akta Kapal Frima Surya Bahari yang hilang tersebut diseluruh wilayah rumah Pemohon namun sampai saat ini belum ditemukan
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kapal milik Pemohon yang dijadikan jaminan hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hilangnya Grosse Akta Kapal milik Pemohon tersebut sudah pernah dilaporkan ke aparat Kepolisian pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa setelah laporan kepada Kepolisian sampai saat ini belum ada

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

Paraf	
-------	--



tindak lanjut dan Grosse Akta Kapal tersebut belum ditemukan;

**2. Bobby Amir**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi digaji oleh Pemohon karena Saksi bekerja dan membantu pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah salah satu surat Kapal milik Pemohon ada yang hilang;
- Bahwa Pemohon memiliki (delapan) buah kapal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama kapal milik Pemohon yang Grosse Akta nya hilang adalah Frima Surya Bahari;
- Bahwa Saksi tidak ingat seluruh nama kapal-kapal milik Pemohon, yang Saksi ingat antara lain Frima Surya Bahari, Sahabat dan Inkamina dan selebihnya Saksi lupa;
- Bahwa kapal Frima Surya Bahari tersebut oleh Pemohon digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa kapal Frima Surya Bahari tersebut berwarna biru putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Saksi pertama kali bekerja dengan Pemohon, kapal Frima Surya Bahari tersebut sudah ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegunaan Grosse Akta Kapal tersebut penting untuk melaut;
- Bahwa Pemohon mengetahui jika Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut hilang ketika akan memperpanjang salah satu ijin untuk Kapal yang habis masa berlakunya;
- Bahwa sampai saat ini Grosse Akta Kapal Frima Surya Bahari belum ditemukan sehingga kapal tersebut tidak bisa melaut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk bisa melaut biasanya mengurus surat-surat izin di Kantor Syahbandar di Tilamuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hilangnya Grosse Akta Kapal milik Pemohon tersebut sudah pernah dilaporkan ke aparat Kepolisian pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa setelah laporan kepada Kepolisian sampai saat ini belum ada tindak lanjut dan Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut belum ditemukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan mengenai maksud permohonan Pemohon adalah memohon penetapan Pengadilan sebagai syarat mendapatkan Grosse Akta Pengganti Kapal "Frima

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

Paraf	
-------	--





Surya Bahari” milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya adalah memohon penetapan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jederal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas III Gorontalo untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti Kapal “Frima Surya Bahari”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Meilandris Laima, S.H. dan Saksi Boby Amir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi menyebutkan bahwa Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti, selanjutnya ketentuan ayat (2) menyebutkan Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada bagian ketiga mengenai Grosse Akta Pengganti pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak, selanjutnya dalam ketentuan ayat (2) menyebutkan untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

Paraf	
-------	--



sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Baliknama kapal ditempat Kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu akan dipertimbangkan permasalahan yang harus dijawab terlebih dahulu dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti sebagai pengganti Grosse Akta Kapal "Frima Surya Bahari" yang hilang?
2. Apakah benar Grosse Akta Kapal "Frima Surya Bahari" telah hilang?;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan kesatu pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Meilandris Laima, S.H. dan Bobby Amir maka diperoleh fakta bahwa benar Pemohon yang bernama Frait Danial adalah pemilik sah dari Kapal "Frima Surya Bahari" yang uraiannya sebagaimana termuat dalam bukti P-6 berupa Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1044/KKc atas nama Frait Danial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa pemohon Frait Danial sebagai pemilik sah Kapal "Frima Surya Bahari" adalah orang yang berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti sebagai pengganti Grosse Akta Kapal "Frima Surya Bahari" yang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan kedua pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Meilandris Laima, S.H. dan Bobby Amir maka diperoleh fakta bahwa benar Grosse Akta Kapal "Frima Surya Bahari" yang uraiannya sebagaimana termuat dalam bukti P-6 berupa Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1044/KKc atas nama Frait Danial telah hilang di rumah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

Paraf	
-------	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon telah berupaya untuk mencari namun tidak dapat ditemukan sehingga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagaimana bukti P-9 berupa Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor: SKTLK/2056/X/YAN.2.4./2022 atas nama pelapor Fandri Danial yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo Resort Boalemo Sektor Tilamuta tanggal 4 Oktober 2022 dan juga diketahui bahwa sampai saat ini Grosse Akta Kapal "Frima Surya Bahari" yang hilang tersebut belum dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga selama permohonan ini diajukan, pengadilan tidak menemukan adanya keberatan dari pihak manapun maka pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hak orang lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum kedua Pemohon yang memohon untuk Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapal "FRIMA SURYA BAHARI" yang diuraikan dalam surat ukurnya No.1044/Kkc tanggal 24 April 2018 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dengan ukuran: Pnj. 18.70.m, Lbr 4.30 m, Dlm. 1.53 m, 26 GT, isi bersih -8- NT tanda selar GT 1044/Kkc yang dibuat di Gorontalo dalam tahun 2017 dilengkapi dengan mesin induk merk Izusu daya 170 Pk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jederal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas III Gorontalo nama pemilik Frait Danial berkedudukan di desa Pentadu Barat Kec.Tilamuta Kab.Boalemo telah hilang di Rumah pada 02 September 2022, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Pemohon yang memohon untuk memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jederal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas III Gorontalo untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal "FRIMA SURYA BAHARI" pengganti, pengadilan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 2012 tersebut diatas maka petitum tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat yaitu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

Paraf	
-------	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai biaya perkara, pengadilan mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan, sehingga dengan demikian petitum keempat patut dikabulkan dengan penyesuaian redaksi;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa Grosse Akta Kapal "Frima Surya Bahari" yang diuraikan dalam surat ukurnya No.1044/KKc tanggal 24 April 2018 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dengan ukuran Panjang 18.70 meter, Lebar 4.30 meter, Dalam 1.53 meter, Tonase Kotor 26 GT, Tonase Bersih 8 NT, tanda selar GT.26 No.1044/KKc, yang dibuat di Gorontalo dalam tahun 2017 dilengkapi dengan mesin induk merk Izusu daya 170 PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas III Gorontalo nama pemilik Frait Danial berkedudukan di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, telah hilang;
- Memerintahkan Pejabat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas III Gorontalo untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti untuk Kapal "Frima Surya Bahari";
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

Paraf	
-------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 oleh Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt tertanggal 14 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ir. Endro Heryanto, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Ir. Endro Heryanto, S.H., M.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan /ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,00
4. PNBPN Penyerahan	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmt

Paraf	
-------	--